



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P /2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong ;

Telah membaca Permohonan tertanggal 08 Februari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 09 Februari 2021 dibawah register perkara No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg, Permohonan atas nama :

ANDIK KURNIAWAN, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Marangan RT 07 Loh Sumber Loa Kulu, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih tahap pembacaan Permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata permohonan dari Pemohon dinyatakan gugur oleh karena Pemohon tidak serius mengajukan permohonannya, dimana Pemohon tidak hadir dalam Sidang pertama pada tanggal 18 Februari 2021 dan sidang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sehingga Hakim menganggap tidak adanya keseriusan dari Pemohon untuk mengajukan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak serius, maka Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Panitera Pengganti PN. Tenggarong harus diperintahkan untuk mencoret dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Penggugat besarnya akan ditetapkan di bawah ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Pemohon tidak serius mengajukan Permohonan;
2. Menyatakan perkara perdata No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg, gugur dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mencoretnya dari register perkara perdata No. 4/Pdt.P /2021/PN Trg tersebut;
3. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2021** oleh kami **KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim dengan dibantu oleh **IRMAVITA, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Panitera Pengganti

KEMAS REYNALD MEI, SH.,M.H

IRMAVITA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	-
Biaya PNBP (Akta)	:	Rp.	10.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	110.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)